

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan pajak negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerimaan pajak negara memiliki persentase terbesar dari total penerimaan negara secara keseluruhan (Tiaras & Wijaya, 2015). Realisasi penerimaan pajak negara dari Tahun 2020-2024 pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1


Rasio Penerimaan Pajak Tahun 2022-2024

Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar)	Penerimaan Negara (Milyar)	Rasio Penerimaan Pajak (%)
2020	1.285.200,00	1.647.783,34	91,5%
2021	1.231.870,00	2.011.347,10	100,19%
2022	2.034.552,50	2.630.147,00	77.36%
2023	2.118.348,00	2.634.148,90	80.42%
2024	2.309.859,80	2.801.862,90	82.44%

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang signifikan dalam kontributor utama terhadap total penerimaan negara di Indonesia. Data yang tersedia menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, dengan rasio penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yang bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp 1.285.200,00 miliar, yang berkontribusi sebesar 91,5% dari total penerimaan negara. Namun, pada tahun 2021, penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi 100,19% meskipun jumlah nominalnya berkurang menjadi Rp 1.231.870,00 miliar. Penerimaan pajak Tahun 2022 sebesar 77,36% dari total penerimaan negara atau setara dengan Rp 2.034.552,50 milyar. Tahun 2023 total penerimaan pajak negara adalah sebesar Rp 2.118.348,00 milyar atau 80,42% di antaranya adalah penerimaan pajak. Peningkatan pada Tahun 2024 dimana 82,44% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dari total Rp 2.309.859,80 milyar. Perusahaan yang merupakan wajib pajak, menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan (Tiaras & Wijaya, 2015). Menurut Suyanto & Supramono, (2012), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak perusahaan sektor transportasi dan

logistik yang terdaftar di BEI periode 2020-2023 dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 1.1 dapat diketahui fluktuasi tingkat agresivitas pajak yang diukur melalui Effective Tax Rate (ETR) pada perusahaan sektor transportasi dan logistik selama periode 2020 hingga 2023. Grafik tersebut menggambarkan bahwa ETR cenderung mengalami perubahan yang signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Pada tahun 2020, ETR tercatat sebesar 29,08%, mencerminkan suatu tingkat agresivitas pajak yang dapat dianggap sedang. Namun, pada tahun 2021, ETR menurun tajam menjadi 11,28%, yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor ini mungkin mengambil langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak mereka. Kemudian, terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2022, dengan ETR mencapai 13,53%, yang menunjukkan bahwa ada upaya strategis untuk membayar pajak yang lebih sesuai dengan kewajiban perpajakan. Namun, pada tahun 2023, ETR kembali mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 7,80%, menandakan bahwa agresivitas pajak perusahaan di sektor transportasi dan logistik kembali berfluktuasi. Penurunan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah likuiditas, manajemen laba, ukuran

perusahaan, *Leverage*, dan intensitas modal (Tiaras & Wijaya, 2015).

Likuiditas sebuah perusahaan diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Suyanto & Supramono, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Kartika & Nurhayati, (2020) membuktikan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rahayu, (2020) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan Krisnugraha, Rahayu, & Supardiyono, (2021) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Perusahaan dengan likuiditas tinggi menunjukkan kesehatan finansial yang baik dan dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan terkait kewajiban pajaknya. Ketersediaan kas yang memadai memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih strategis dan memanfaatkan peluang penghindaran pajak secara legal. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara likuiditas dan agresivitas pajak, di mana perusahaan yang lebih likuid mungkin lebih cenderung untuk menggunakan strategi pajak yang lebih agresif.

Manajemen laba adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen untuk menyajikan informasi laba kepada publik yang disesuaikan dengan kepentingan manajer dan dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari

pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan. Semakin agresif perusahaan melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan bahwa tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil (Putri, 2014). Penelitian yang dilakukan Leonardo, Darmawati, & Rahmawati, (2023) membuktikan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Krisnugraha, Rahayu, & Supardiyono, (2021) membuktikan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dalam konteks pajak, perusahaan mungkin menggunakan manajemen laba untuk menurunkan beban pajak mereka. Pemilihan variabel ini penting karena agresivitas pajak sering kali berkaitan dengan cara perusahaan mengelola laba, sehingga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana manajemen laba berkontribusi terhadap penghindaran atau pengurangan pajak. Ukuran perusahaan merujuk pada besar kecilnya perusahaan yang tercermin dari skala dan jumlah aset yang dimiliki. Perusahaan dengan skala besar dan distribusi saham yang luas cenderung memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba yang tinggi karena aset yang dimilikinya juga besar. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang signifikan dan meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar (Sari & Rahayu, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Rahayu, (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berlawanan dengan Kartika & Nurhayati, (2020); Krisnugraha, Rahayu, & Supardiyono, (2021) Nordiansyah, Meiditasari, Fatimah, Saprudin, & Juniar, (2022) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan ukuran yang lebih besar,

perusahaan mungkin juga memiliki lebih banyak dorongan untuk mengadopsi strategi agresif dalam pengelolaan pajak, atau dapat bertindak lebih hati-hati guna menjaga reputasi mereka dengan stakeholder. Ini menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel yang relevan dalam mempelajari agresivitas pajak

Kasmir, (2015) *leverage* adalah suatu rasio yang dipergunakan untuk mengetahui dan menilai banyaknya aset perusahaan yang didanai dengan utang. Semakin besar *Leverage* entitas, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari utang untuk membiayai aset perusahaan. Penggunaan utang oleh suatu entitas akan menimbulkan beban bunga utang. Sehingga semakin besar tingkat penggunaan utang dalam suatu entitas, maka akan semakin besar pula beban bunga utang.

Penelitian yang dilakukan Nordiansyah, Meiditasari, Fatimah, Saprudin, & Juniar, (2022) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berlawanan dengan yang dilakukan oleh Sari & Rahayu, (2020) membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. *Leverage* mencerminkan penggunaan utang sebagai sumber dana, dapat memberikan manfaat pajak melalui pengurangan pajak atas bunga utang. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi mungkin lebih terlibat dalam perencanaan pajak agresif untuk memaksimalkan keuntungan buat pemegang saham.

Intensitas Modal merupakan besaran modal digunakan untuk kegiatan operasional sehingga menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Intensitas Modal umumnya dikaitkan dengan penggunaan aset tetap. Intensitas Modal dinilai dapat memengaruhi tindakan Agresivitas Pajak dikarenakan adanya beban penyusutan

yang timbul dari penggunaan aset tetap. Dalam peraturan perpajakan, beban penyusutan dapat menjadi pengurang Laba Kena Pajak (*deductible expense*). Hal ini tentu memberikan dampak pada berkurangnya beban pajak yang ditanggung perusahaan (Nordiansyah, Meiditasari, Fatimah, Saprudin, & Juniar, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Sofiyanti, (2022) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini berlawanan dengan Nordiansyah, Meiditasari, Fatimah, Saprudin, & Juniar, (2022) membuktikan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Patriandari & Safira, (2024) membuktikan bahwa intensitas modal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi seringkali terlibat dalam perencanaan pajak yang lebih kompleks, mengingat kebutuhan strategis untuk mengelola kewajiban pajak yang terkait dengan investasi besar. Pemahaman tentang bagaimana intensitas modal berpengaruh terhadap keputusan pajak menawarkan wawasan tambahan tentang dinamika pengelolaan pajak di perusahaan yang memiliki kebutuhan modal tinggi.

Secara keseluruhan, hubungan antara likuiditas, manajemen laba, ukuran perusahaan, leverage dan intensitas modal ini menciptakan sinergi yang memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola likuiditas, laba, dan struktur modal. Likuiditas yang tinggi memberikan perusahaan fleksibilitas dalam pengelolaan arus kas dan kesempatan untuk menerapkan manajemen laba secara agresif, sedangkan ukuran perusahaan yang besar biasanya berhubungan dengan akses yang lebih baik terhadap sumber dana dan opsi strategi pajak. Leverage juga berperan penting, karena perusahaan dengan utang tinggi dapat memanfaatkan

pengurangan pajak melalui beban bunga. Di samping itu, intensitas modal yang tinggi mendorong praktik manajemen laba untuk mempertahankan daya tarik laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan semua faktor ini dalam merancang strategi finansial dan pajak yang optimal. Keterkaitan ini dapat menjadi alat bantu dalam memahami perilaku agresivitas pajak dan pengelolaan laba perusahaan dalam konteks yang lebih luas. Berdasarkan *research gap* penelitian di atas, peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang pengaruh likuiditas, manajemen laba, ukuran perusahaan, *leverage*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI Tahun periode 2020-2023.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020- 2023?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023?
4. Apakah *leverage* berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020- 2023?
5. Apakah intensitas modal berpengaruh pada agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.
5. Untuk menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi banyak pihak.


1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris

dibidang akuntansi dan penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta referensi untuk pengembangan penelitian sebelumnya.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan berinvestasi khususnya pada sektor transportasi dan logistik, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sebagai informasi bagi investor dalam mengoptimalkan investasi dengan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan transportasi dan logistik dengan begitu investor dapat berinvestasi di perusahaan yang tepat.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepannya, baik dalam perbaikan kinerja, maupun dalam memaksimalkan efektivitas perusahaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicanangkan oleh Stanley Milgram (1963). Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana individu, kelompok, atau organisasi mematuhi peraturan, norma, dan kebijakan dalam masyarakat. Teori ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, seperti motivasi psikologis, kompleksitas regulasi, dan pengawasan. Dengan mempertimbangkan aspek moral dan sanksi hukum, teori kepatuhan bertujuan untuk memahami perilaku patuh dan tidak patuh, serta implikasi praktisnya dalam berbagai bidang seperti perpajakan, lingkungan, dan etika bisnis. Hal ini membantu merancang kebijakan yang lebih efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta mengurangi risiko hukum dan reputasi. Teori kepatuhan dapat diterapkan dalam banyak bidang, termasuk perpajakan.

Teori kepatuhan dan agresivitas pajak memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks bagaimana perusahaan berperilaku terhadap kewajiban pajak mereka. Agresivitas pajak mengacu pada upaya perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui perencanaan pajak yang mungkin berada di batas-batas hukum, sedangkan teori kepatuhan berfokus pada sejauh mana

perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang hubungan antara keduanya, Agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai tindakan perusahaan untuk merencanakan dan melaksanakan strategi yang dirancang untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, sering kali dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan pajak. Meskipun tidak selalu ilegal, tindakan ini sering kali dapat dianggap "agresif" jika perusahaan berada di ambang batas kepatuhan regulasi pajak .

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana perilaku individu atau organisasi dalam mematuhi regulasi dan peraturan, termasuk pajak. Perusahaan yang patuh cenderung mengikuti semua peraturan yang ditetapkan, menghindari strategi pajak yang mungkin berisiko tinggi atau dapat menyebabkan audit. Keterlibatan dalam agresivitas pajak, di sisi lain, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin lebih fokus pada pengurangan kewajibannya daripada pada kepatuhan penuh terhadap hukum pajak . Perusahaan yang terlibat dalam praktik agresif mungkin menemukan diri mereka berisiko terhadap audit dan potensi sanksi pajak. Ini menciptakan paradoks di mana tindakan untuk mengurangi pajak justru dapat menyebabkan masalah kepatuhan yang lebih besar. Agresivitas pajak juga dapat merusak reputasi perusahaan, terutama jika dianggap tidak patuh. Dalam era di mana transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan sangat dihargai, praktik agresif dapat menimbulkan backlash dari pemangku kepentingan dan masyarakat . Perusahaan bisa saja terdorong untuk mengambil langkah agresif dalam perencanaan pajak karena beberapa faktor, pertama yaitu karena adanya tekanan untuk meningkatkan laba, Manajemen sering kali bertanggung jawab untuk memaksimalkan laba perusahaan, yang bisa mendorong mereka untuk melakukan praktik agresif untuk

mengurangi pengeluaran pajak selain itu karena lingkungan regulatif yang tidak pasti, Jika peraturan pajak sering berubah atau tidak jelas, perusahaan mungkin merasa perlu beroperasi di area abu-abu hukum dalam usaha untuk mengurangi pajak .

Dalam konteks teori kepatuhan, hubungan antar likuiditas, manajemen laba, ukuran perusahaan, leverage dan intensitas modal menjadi penting dalam menentukan bagaimana perusahaan dapat beroperasi dalam batasan hukum sambil mengintegrasikan strategi yang efisien. Teori ini mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada pengurangan pajak melalui manajemen laba dan struktur modal tetapi juga untuk mematuhi peraturan yang ada agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan menghindari masalah hukum di masa depan. Dengan demikian, kepatuhan pajak menjadi kunci dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan di pasar.

2.1.2 Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Van Horne dan Wachowicz (2013), perusahaan dengan likuiditas yang baik memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek, yang dapat mempengaruhi strategi perpajakan mereka. Perusahaan yang likuid cenderung lebih mampu melakukan perencanaan pajak yang efisien, sehingga dapat berpotensi meningkatkan agresivitas pajak mereka. Penelitian oleh Chen et al. (2018) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, yang dapat berimplikasi pada tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Menurut teori kepatuhan perusahaan dengan likuiditas tinggi lebih

mampu memenuhi kewajiban finansial, termasuk kewajiban pajak. Likuiditas yang baik memberikan kepercayaan dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu, yang dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, jika perusahaan memiliki likuiditas tinggi dan menggunakan posisi ini untuk mengambil risiko dalam manajemen laba untuk mengurangi pajak, hal ini bisa menciptakan tantangan terhadap kepatuhan.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba adalah praktik yang dilakukan oleh manajemen untuk mempengaruhi laporan keuangan dengan tujuan tertentu, termasuk pengurangan kewajiban pajak. Manajemen laba sering dilakukan dengan cara yang legal tetapi bisa merusak kepatuhan, terutama ketika perusahaan menggunakan praktik agresif untuk mengurangi kewajiban pajak. Teori kepatuhan menyarankan bahwa tindakan manajemen laba yang terlalu agresif bisa diartikan sebagai upaya untuk menghindari pajak, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kepatuhan yang baik. Menurut Healy dan Wahlen (1999), manajemen laba dapat dilakukan dengan cara mengatur pengakuan pendapatan dan biaya. Penelitian oleh Jones (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam manajemen laba cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi, karena mereka berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar dengan memanipulasi laporan keuangan.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan sering diukur dengan total aset atau total pendapatan. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk memastikan kepatuhan

terhadap regulasi pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Namun, ukuran yang besar juga bisa membuatnya lebih rentan terhadap audit dan scrutiny, sehingga memaksa mereka untuk lebih berhati-hati dalam praktik pajak dan laporan keuangan mereka. Dinamika ini menciptakan keseimbangan antara kepatuhan yang baik dan kemungkinan menggunakan strategi penghindaran pajak. Menurut Salim dan Yadav (2012), perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke penasihat pajak yang dapat membantu mereka dalam perencanaan pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan besar untuk lebih agresif dalam perencanaan pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Penelitian oleh Dayanara, Titisari, & Wijayanti, (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan besar memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan insentif pajak.

2.1.5 *Leverage*

Leverage mengacu pada penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. *Leverage* yang tinggi dapat memberikan keuntungan pajak melalui pengurangan bunga utang, tetapi juga dapat meningkatkan risiko jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban bunga. Dalam konteks kepatuhan, perusahaan perlu menyeimbangkan antara memanfaatkan utang dan memastikan bahwa mereka tetap patuh terhadap peraturan pajak yang berlaku. Praktik *leverage* yang berlebihan tanpa memperhatikan kepatuhan pajak dapat berujung pada masalah di kemudian hari. Menurut Modigliani dan Miller (1958), perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi dapat memanfaatkan pengurangan pajak melalui bunga utang, yang dapat mendorong mereka untuk mengambil risiko lebih besar dalam

perencanaan pajak. Penelitian oleh Graham (2000) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi, karena mereka berusaha untuk memaksimalkan manfaat pajak dari utang.

2.1.6 Intensitas Modal

Intensitas modal mengukur seberapa banyak modal yang diinvestasikan dalam aset tetap. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi mungkin terlibat dalam investasi besar yang memerlukan perencanaan pajak yang cermat untuk mematuhi regulasi. Meskipun mereka dapat menggunakan leverage untuk mendanai investasi, mereka juga harus mempertimbangkan bagaimana praktik penghindaran pajak dapat mempengaruhi reputasi mereka dan kepatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan mendorong perusahaan untuk merencanakan pajak dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum. Menurut Hossain et al. (2018), perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan insentif pajak yang terkait dengan investasi dalam aset tetap, seperti penyusutan dan kredit pajak. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam perencanaan pajak mereka. Penelitian oleh Chen, Chen, & Cheng, (2010) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, karena perusahaan dapat memanfaatkan pengurangan pajak yang tersedia.